

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus bekerja. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif. (Sani, 2021).

Dalam dunia modern seperti ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosia; tidak bisa hidup sendiri. Mereka bekerja sama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan. (Sani, 2021).

Berdasarkan Undang-undang tentang upah, pasal 99 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Yang menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ada kesesuaian sistem upah yang diterapkan di Pabrik Kecap Pegagan. (Annisa, A. 2011).

Hak yang paling utama bagi seorang pekerja adalah pembayaran upah kerja. Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Oleh karena itu perlu diperhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak pemilik usaha dan para karyawan. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya. (Faishal, 2015)

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja. (Faishal, 2015)

Dalam perkembangannya, kegiatan upah menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan dalam dunia usaha. Sering terjadinya perselisihan pekerja dan manajemen yang terpangkalkan pada persoalan upah. Di dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. dalam perjanjian tentang upah ini, terdapat persamaan dengan apa yang diterapkan di Pabrik Kecap yaitu perjanjian upahnya berada diawal sebelum mulai bekerja di Pabrik Kecap Pegagan.(Idwal, 2014)

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satusatunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja. (Faishal, 2015)

Upah setiap orang harus ditetapkan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Terdapat persamaan dengan sistem upah yang diterapkan di Pabrik Kecap Pegagan yaitu dilihat dari 3 aspek yaitu dilihat dari masa kerja, kerja dibidang mana, dan tanggung jawab dalam bekerja. Sebagaimana hadits yang riwayatkan oleh Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, (Faishal, 2015)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya : *“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.”* (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Jika ia tidak segera atau bahkan tidak memberikan haknya kepada para pekerjanya, maka ia akan menjadi musuh Rasulullah saw. di hari Kiamat kelak. (Idwal, 2014)

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuni ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat tingginya tingkat pengangguran. (Idwal, 2014)

Menurut Handoko, gaji atau upah adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodic kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pemilik modal dengan pekerja atau tenaga kerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pemilik modal harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian. (Arwini, 2020)

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktivitas dalam bentuk pekerjaan dibidang pertanian, perdangan, atau dalam bidang lainnya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta.(Arwini, 2020).

Walaupun demikian, Islam tetaplah memiliki cara berbisnis yang ideal dan berdasarkan kepada nilai-nilai illahinya, seperti mendapatkan harta yang halal, tidak menggunakan cara yang bathil, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya, tidak dzalim dan mendzalimi, menjahkan diri dari maghrib (maysir, gharar, riba), serta tidak melupakan tanggung jawab berupa zakat, infak, dan shadaqoh. .(Arwini, 2020).

Islam berpandangan bahwa, upah merupakan sesuatu yang harus diatur secara jujur dan adil agar yang terkait didalamnya tidak terdzholimi dan dirugikan dengan membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya serta sesuai porsi kerjanya. Akan tetapi, dalam penerapannya sering kali yang seharusnya terdapat suatu ketidakadilan dalam pemberian upah kepada tenaga kerjanya. Dimana upah yang diterima oleh tenaga kerja tidak sesuai tidak sebanding antara keuntungan yang diterima dari nilai tambah yang dihasilkan pada barang-barang produksi dengan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan dalam penetapan upah kepada tenaga kerja yang berakibatkan pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja yang rendah. (Arwini, 2020).

Dalam Islam suatu hal sikap yang mendzhalmi tenaga kerja dan hal itu merupakan yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam dan dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang demikian itu tidak mendapatkan kesejahteraan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Untuk itu, penetapan seharusnya berdasarkan kesepatan, seperti yang terdapat pada sistem upah bagi hasil yang memberikan upah kepada tenaga kerjanya berdasarkan kesepakatan yang ditentukan oleh persentase antara pihak yang terkait dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh. (Rido, 2021).

Keberhasilan ini tentunya tergantung dari peran buruh atau karyawan yang mempunyai kualitas dalam kegiatan produksi. Karyawan yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi, sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang dilakukannya. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dalam menuju kesejahteraan. (Rido, 2021).

Menurut Undang-undang, kesejahteraan buruh dan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jamaniah dan

rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang sama dan sehat. (Rido, 2021).

Dari Undang-undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan sandang, papan, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu mencakup semua aspek pemenuhan kebutuhan karyawan baik materiil maupun non materiil. (Rido, 2021).

Peran usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia sudah diakui luas saat Negara ini menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha skala besar pada semua sector termasuk industry, jasa dan perdagangan. Dalam kondisi yang tidak kondusif tersebut justru industri mikro kecil maupun menengah (UMKM) tetap eksisi, bahkan tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional. Sejak saat itu peranan UMKM dalam menyanggah perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. (Jusmunandar, 2020).

Desa Pegagan termasuk dari bagian wilayah Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi ekonomi dibidang, pertanian, pesawahan, dan ada beberapa pabrik yang ada di Desa Pegagan seperti Pabrik Krupuk, Pabrik Kecap, dan Pabrik Tahu. Dari beberapa Pabrik tersebut ada salah satu Pabrik yang banyak mempekerjakan karyawan dari warga Desa Pegagan sendiri yaitu

Pabrik Kecap Pegagan, dengan adanya Pabrik Kecap ini memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat setempat terutama bagi kalangan karyawan, dimana dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang ada di Desa Pegagan.

Table 1.1

Perkembangan UMKM Pabrik Kecap Sam Jaya

Desa Pegagan Kecamatan Palimanan

No.	Tahun Usaha	Jumlah Karyawan	Produk UMKM	Produksi Kedelai / Hari	Sistem Penggajian
1.	1997	3	Kecap	10 Kg	Upah Mingguan
2.	2002	10	Kecap	25 Kg	Upah Mingguan
3.	2007	15	Kecap	30 Kg	Upah Mingguan
4.	2012	20	Kecap	50 Kg	Upah Mingguan
5.	2017	40	Kecap	200 Kg	Upah Mingguan
6.	2022	61	Kecap	900 Kg	Upah Mingguan

Sumber : hasil wawancara kepada pemilik Pabrik Kecap Sam Jaya Pegagan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Meskipun tergolong baru, UMKM ini terus mengalami kemajuan setiap tahunnya dan memiliki costumer tetap yang cukup banyak khususnya di wilayah Kabupaten

Cirebon dan sekitarnya, Dengan banyaknya Pabrik yang bermunculan di Kabupaten Cirebon, UMKM ini sejak awal berdirinya tetap konsisten dalam sistem pengupahan, hal ini merupakan hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berkembangnya UMKM ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya tenaga kerja dari tahun ke tahun di Pabrik ini, yang awalnya hanya 3 orang sekarang telah menjadi sekitar 61 orang.

Praktik-praktik yang terjadi secara garis besar para pengusaha mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi. Hubungan pemilik usaha dengan pekerja (karyawan) dibangun di atas sistem kapitalisme, implikasinya pekerja (karyawan) diperas tenaganya tanpa dihargai secara layak oleh para pemodal. Ini terbukti dengan minimnya upah yang mereka terima, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, belum lagi perlakuan yang tidak etis juga sering terjadi. Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. (Jusmunandar, 2020).

Pada UMKM ini Pabrik Kecap Pegagan ini hubungan antara karyawan dengan pemilik Pabrik terjalin bagus. Dari hal pengupahan karyawan berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan diberikan per minggu.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada komitmen serius yang ditunjukkan oleh Pemilik Pabrik Kecap Pegagan kepada para pekerja dalam rangka membuat para pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang, tentunya secara teoritis cara yang dapat dilakukan suatu unit bisnis atau usaha agar dapat berkembang adalah salahsatunya dengan cara memikirkan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana tata kelola sistem pengupahan yang dilakukan Pabrik ini lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan objek penelitian dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan di Pabrik Kecap Sam Jaya Pegagan?
2. Bagaimana kesesuaian sistem pengupahan di Pabrik Kecap Sam Jaya Pegagan jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana peran sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di Pabrik Kecap Sam Jaya Pegagan?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Karena upah menjadi bahan perbincangan yang sangat luas. Mulai dari Penetapan upah, waktu pembayaran upah, dan tempat pembayaran upah itu sendiri. Berkenaan dengan itu, maka penulis menentukan pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada sistem upah dan penerapannya pada karyawan di Pabrik Kecap Desa Pegagan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem upah yang di terapkan oleh Pabrik kecap Pegagan

2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem pengupahan di Pabrik kecap Pegagan dalam perspektif ekonomi Islam
3. Untuk mengetahui peran sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di Pabrik kecap Pegagan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat pada penelitian ini adalah agar dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem upah.

2. Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat umum : dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh yang dihasilkan sebuah usaha dengan menggunakan sistem upah
- Bagi pengelola Pabrik Kecap : dapat memberikan saran mengenai sitem upah menurut perspektif ekonomi Islam yang sesuai dalam pandangan syariat Islam.
- Bagi peneliti : dapat menambah pengetahuan mengenai sistem upah yang sesuai dengan sistem upah dalam pandangan syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang sistem upah dan penerapan pada karyawan, itu cukup lumayan banyak untuk dijadikan referensi. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa pelitian saja untuk

dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Ulasan
1.	Sani, (2021).	Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pt. Sawit Riau Makmur (Srm) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).	Hasil Penelitian Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Untuk Meningkatkan Keluarga Di Pt. Sawit Riau Makmur (Srm) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau, Dari Segi Upah Sesuai Dengan Tenaga Yang Dikeluarkan. Jawaban Yang Mengatakan Iya Sebanyak 60 Orang Atau 100%, Namun Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Para Buruh Masih Belum Mencukupi, Karena Masih Ada Tanggapan Responden Yang Mengatakan Kurang	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah . sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian , penelitian yang dilakukan akan berfokus pada meningkatkan ekonomi keluarha Pt. Sawit Riau Makmur

			Mencukupi Sebanyak 17 Orang Atau 57%.	
2.	Rohimah, (2018).	Analisis Sistem Pengupahan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Di Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling) (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).	Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa 1) Sistem Upah Di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Dapat Dikatakan Sudah Baik, Mekanisme Dalam Sistem Upah Didasarkan Menurut Hasil Dari Produksi.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama menganalisis sistem upah yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang diterapkan yaitu pada Pabrik Tahu di Bandung.
3.	Ahmad, (2021).	Analisis Penentuan Tingkat Upah Dalam Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Perspektif Ekonomi Islam	Hasil Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Sistem Upah Yang Diterapkan Pada Pabrik Tahu Kelurahan Kedamaian Dapat Dikatakan Sudah Baik Artinya Sudah	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek pembahasannya ,

		(Studi Pada Ukm Pabrik Tahu Di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19) (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).	Sesuai Umk Bandar Lampung Bahkan Lebih, Secara Umum Sistem Yang Dijalankan Sesuai Dengan Karakteristik Dan Prinsip Tentang Sistem Upah Tersebut.	penelitian ini membahas tentang peningkatan pendapatan tenaga kerja dan juga lokasi penelitian yang berbeda.
4.	Jusmunandar, (2020).	Pengupahan Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kesejahteraan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Jawi-Jawi, Kabupaten Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan) (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi Di Kelurahan Jawi-Jawi Belum Dapat Dikatakan Memiliki Unsur Kemaslahatan Yang Nyata Atau Masih Menduga-Duga Karna Sistem Pengupahan Yang Diterapkan Masih Mengandung Unsur Ketidakjelasan Akan Kuantitas Upah Yang Diterima, Kadang Kala Terjadinya	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya. Karena pada penelitian ini dilihat dari perspektif kesejahteraan dan keadilan dan juga pada lokasi penelitian yan berbeda.

			Pemberian Upah Yang Merugikan Buruh	
5.	Rido, (2021).	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Belin (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat) (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).	Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Kegiatan Belin Ini Tidak Melanggar Aturan-Aturan Allah Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Aktivitas Belin Bersifat Mubah Dan Tidak Bertentangan Dengan Syara'. Akad Yang Sah Juga Dapat Di Lihat Dari Terpenuhinya Syarat Dan Rukun Pada Akad.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.
6.	Hidayati, (2017).	Upah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam , 9 (2).	Hasil Dari Penelitian Ini Adalah Dengan Adanya Keseimbangan antara Upah Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan, Maka Hubungan Baik Antara Pengusaha Dengan Pekerja	Persamaan pada penelitian ini ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah. Perbedaanya yaitu penelitian ini hanya membahas

			Tetap Terjaga.	tentang bagaimana upah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif saja.
7.	Fakrurradhi, (2020).	Analisis Sistem Pengupahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Usaha Syariah (Studi Kasus Di Pabrik Roti Sinar Pagi Kecamatan Delima Kabupaten Pidie). Al-Ilmu , 5 (1).	Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Sistem Pengupahan Di Pabrik Roti Sinar Pagi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Sudah Sesuai Dengan Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Saw, Yaitu Pemilik Usaha Harus Menyebutkan Terlebih Dahulu Berapa Upah Yang Akan Diterima Sebelum Karyawan Memulai Pekerjaan.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah. Perbedaannya yaitu terletak pada perspektifnya, karena dalam penelitian ini perpektifnya dari etika usaha syariah dan juga lokasi penelitian yang berbeda.
8.	Asharie, (2020).	Praktek Pengupahan Pada	Dari Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan	Persamaan pada penelitian ini

		Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Doctoral Dissertation. Lain Bengkulu)	Bahwa Pemberian Upah Dilakukan Setelah Anggota Serikat Pekerja Putra Melayu Selesai Melakukan Bongkar Muat Barang Dengan Besaran Upah Berkisar Antara 60 Ribuan Hingga 70 Ribuan. Praktek Pengupahan Pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Belum Sesuai Menurut Tinjauan Ekonomi Islam Karena Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Awal	adalah sama-sama membahas tentang sistem upah. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian .
9.	Anugrah, (2020).	Analisis Perbedaan Upah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Percetakan Moto	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan upah pada percetakan moto x sudah dapat meningkatkan kinerja karyawan karena pimpinan moto x menerapkan	Persamaan pada pelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang perbedaan

		X Digital Printing Stiker Dan Trail Shop) (Doctoral Dissertation, Iain Bone).	upah berdasarkan waktu dan upah berdasarkan hasil dimana hal tersebut membuat semangat para karyawan meningkat ditambah lagi diberikan fasilitas biaya jasa dan lembur membuat karyawan tidak main-main dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja dari karyawannya.	upah dalam meningkatkan kinerja karyawan dan juga lokasi penelitian yang berbeda.
10.	Harmelina, (2020).	Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Penjahit Pada Ambassador Rumah Batik Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem upah jasa penjahit pada ambassador rumah batik kota Bengkulu dimulai dengan merancang desain model-model terbaru, lalu dijahit dan pembayarannya pun ketika barang sudah selesai dijahit, yaitu kontan diakhir.	Persamaan dari penelitian ini adala sama-sama membahas tentang sistem upah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

			Dan waktu penyelesaian jahitannya, satu baju itu biasanya dua minggu.	
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variable maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan. (Dalman, 2015)

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk menjadi acuan teori terhadap masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Sistem Upah Perspektif Ekonomi Islam

a. Upah

Pengertian upah menurut Sadono Sukirno adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti semisalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh besar. Sedangkan teori ekonomi upah diuraikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. (Sukirno, 2021)

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Sukirno, 2021)

Upah memegang peranan penting dan merupakan suatu ciri kas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan. Sebagai berikut : (Aricahyani, 2019)

Sistem pembayaran upah merupakan cara perusahaan yang biasa digunakan dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh. Selain yang disebutkan diatas terdapat beberapa sistem dalam pembayaran upah. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut : (Aricahyani, 2019)

- a. Sistem Upah Jangka Waktu
- b. Sistem Upah Potongan
- c. Sistem Upah Permufakatan
- d. Sistem Upah Skala Berubah
- e. Sistem Upah Indeks
- f. Sistem Upah Pembagian Keuntungan
- g. Sistem Upah Borongan
- h. Sistem Upah Premi

Upah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut : (Asharie, 2020)

- Upah Nominal
- Upah Nyata (Rill Wages)

- Upah Hidup
- Upah Minimum
- Upah Wajar

b. Upah (ujrah) dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Upah (Ujroh)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-Ujrah. Dari segi bahasa al-ajri yang berarti ‘iwad (ganti) kata, al-ujrah atau al-ajru’ yang menurut bahasa berarti al-iw’ad (ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Ujrah menurut terminology adalah suatu imbalan atau upah didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa dengan pemindahan kepemilikan. (Yusuf, 2010).

Menurut Imam Al-Syaibani, dalam penentuan upah selain sistem untuk menentukan upah harus sesuai hal yang paling penting adalah kesesuaian upah yang ditentukan, upah merupakan hal penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Imam Al-Syaibani

kelaayakan upah dapat dinilai dari kemampuan upah tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok seseorang dari: Kebutuhan makan, Kebutuhan minum, Kebutuhan pakaian, Kebutuhan tempat tinggal. (Agustian, 2020). Dari 20 sampel pertanyaan hasil penelitian upah yang dibayarkan dapat memenuhi kebutuhan setiap individu karyawan dalam sehari-hari seperti kebutuhan makan berupa ketersediaan beras setiap harinya dengan lauk yang seimbang dan air mineral untuk minum, terpenuhinya pakaian setiap hari dengan baju yang layak, serta terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak dengan adanya pencahayaan serta fasilitas penunjang lainnya, meskipun dari kebutuhan tersebut dapat terpenuhi juga dengan adanya anggota keluarga yang lain yang sama-sama bekerja. (Agustina, 2021)

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ujrah disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut: (Agustina, 2020).

- Al-Qur'an Surat An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : . Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agat tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. (Agustian, 2020).

- Landasan Hadist

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya : “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Jika ia tidak segera atau bahkan tidak memberikan haknya kepada para pekerjanya, maka ia akan menjadi musuh Rasulullah saw di hari Kiamat kelak. (Idwal, 2014).

b. Standar kelayakan upah dalam Islam

Standar kelayakan upah adalah suatu rambu-rambu pengupahan, dalam hukum positif dikenal dengan upah minimum sedangkan dalam Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana etika tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebata materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat yang disebut pahala. Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yaitu : adil dan layak, adil bermakna jelas dan transparan serta proposional, sedangkan layak berarti cukup pangan, sandang, papan serta sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu. Pekerja dan pemberi kerja sama-sama mempunyai hak dan kewajiban seorang pengusaha dilarang untuk curang dalam pemberian upah karena menjadi kebutuhan yang penting

bagi pekerja/buruh hendaklah upah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang layak untuk kecukupan hidup sehari-hari bagi para bekerja. (Agustian, 2020)

c. **Macam-macam Upah**

Upah diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu : (Rido, 2021).

1. Upah yang sepadan (Ujrah al-Misli)
2. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al-Musamma)

2. Kesejahteraan Karyawan

a. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat objektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dibawah kemiskinan. (Ariska, 2017).

b. Karyawan

Pengertian karyawan adalah orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan bentuk lain. (Rohimah, 2018).

Ketentuan pasal 99 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Yang menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Shodiq, 2016).


Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kesejahteraan kepada pegawai merupakan dasar kemampuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dimiliki perusahaan dengan tujuan mempertahankan pegawai, sehingga pegawai merasa diperhatikan oleh perusahaan. Kesejahteraan dapat diartikan tercukupinya kebutuhan hidup, baik yang material maupun non material. (Fakrurradhi, 2020).

Upah erat kaitannya dengan kesejahteraan karyawan, sebab dari upah yang diterimalah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu perintah menetapkan sebuah standar yang dapat digunakan pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerjaannya. (Fakrurradhi, 2020).

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang diambil oleh peneliti, sebagai bahan acuan untuk bahan skripsi.. (Shodiq, 2016)

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran



Sumber : *hasil wawancara kepada pemilik pabrik kecap pegagan*

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang diteliti secara utuh. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, penelitian berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil dan wawancara membandingkan dengan literature buku atau pustaka yang ada (Sugiyono, 2014). Yang mana dari penelitian inidiharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis, rinci, dan menyeluruh terhadap yang berkaitan dengan sistem pengupahan dan relevansinya pada kesejahteraan karyawan dalam ekonomi Islam studi kasus di pabrik kecap pegagan. Untuk mendapatkan data yang akurat dan real, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut : (Wawan, 2021)

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pabrik Kecap Sam Jaya Blok Thomas Rt.07 Rw.02 Desa pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian observasi mengenai apakah sistem upah yang diterapkan di Pabrik Kecap tersebut sudah sesuai dengan perpektif ekonomi Islam dan dengan adanya penerapan upah tersebut apakah sudah bisa mensejahterakan karayan di pabrik tersebut. (Wawan, 2021)

2. Waktu Penelitian

Waktu di dalam penelitian ini terhitung ketika peneliti melakukan riset atau melakukan penelitian lapangan pada tanggal 21 November 2021 sampai dengan 30 Januari 2022, penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama tiga bulan. (Falah,2021)

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penleitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifatinduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (sugiyono, 2014).

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana sistem pengupahan dan relevansinya pada kesejahteraan karyawan dalam ekonomi Islam. (sugiyono, 2014).

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan (supriyadi, 2005)

5. Sumber Data

Untuk mengorganisir data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis membagi data dalam dua poin, yaitu: (Sugiyono, 2003)

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi sehubungan dengan Sistem Upah dan penerapannya di Pabrik Kecap SAM Desa Pegagan. (Sugiyono, 2003)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, berupa sejarah berdirinya Pabrik Kecap, dan Tabel jumlah karyawan dan berapa upah yang mereka dapatkan selama satu minggu, karena di Pabrik tersebut pemberian upah pekerja yaitu setiap satu minggu sekali. (Sugiyono, 2003)

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data yang objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : (Sugiyono, 2014)

Dalam penelitian ini ada beberapa tehnik, cara atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan dari buku-buku serta member lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2014)

b. Studi lapangan

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data mengenai sistem pengupahan dan relevansinya pada kesejahteraan karyawan dalam ekonomi Islam studi kasus di pabrik kecap pegagan. Peneliti melakukan observasi dengan

survey lokasi penelitian yaitu di pabrik kecap Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, kemudian langsung melakukan wawancara dengan pemilik pabrik dan di dapatkan dat fakta dan menyeluruh. (Supriyadi, 2005)

2. Wawancara

Menurut Basrowi dan Sriwadi, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) sebagai pemberu jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah suatu cara pengumpula data yang digunakan untuk memperoleh informs dari sumbernya. (Basrow, 2019)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan metode wawancara semi terstruktur (semistructure interview) yaitu peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, tetapi pelaksanaannya dilakukan secar bebas, denagn kata lain, tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan batu yang masih relevan agar mendapatkan dari informasi secara luas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik pabrik kecap Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. (Wawan, 2021)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prastati, notulen rapat, legger dan lain-lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa foto, sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian ini. (Supriyadi, 2005)

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam metode ilmiah, karena dengan adanya analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Proses pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, memilah-milah data menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola ,menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memuaskan apa yang diceritakan kepada orang lain. (Supriyadi, 2005)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono, dapat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data sebagai berikut :(Sugiono, 2019)

1. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi, dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. (Sugiono, 2019)
2. Data reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiono, 2019)

3. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan untuk dapat mempermudah peneliti agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan dari data penelitian. Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian disortir berdasarkan kelompoknya dan disusun sesuai dengan katageri agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
4. Penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Verivikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian ini. Peneliti bersuaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk kesimpulan.

8. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan /Tahun 2021					Ket
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	
1.	Konsultasi Penyusunan Proposal	✓	✓				
2.	Seminar Proposal			✓			
	Pengesahan Pembimbing Skripsi		✓				
3.	Penyusunan Skripsi	✓	✓	✓	✓		
4.	Munaqosah					✓	

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub-bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II SISTEM UPAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Membahas tentang sistem upah dan relevansinya pada kesejahteraan karyawan dalam ekonomi Islam studi kasus di Pabrik kecap Pegagan.

BAB III PABRIK KECAP SAM JAYA PEGAGAN. Dalam bab ini berisikan tentang Deskripsi Pabrik Kecap Sam Jaya Desa Pegagan, dan hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini akan membahas mengenai sistem upah yang diterapkan di Pabrik kecap Pegagan, gambaran bagaimana sistem upah jika dilihat dalam ekonomi Islam dan relevansinya pada kesejahteraan karyawan studi kasus di Pabrik Kecap Pegagan.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.